MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PENGGANTIAN BIAYA PERCAKAPAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON GENGGAM (*HANDPHONE*) BAGI *HOME STAFF* PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan untuk menunjang pelaksanaan misi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, diperlukan sarana bantuan komunikasi telepon genggam (*Handphone*) yang memadai bagi setiap *Home Staff* pada Perwakilan Republik Indonesia dalam rangka keperluan dinas;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan komunikasi bagi setiap Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia, diperlukan penggantian biaya percakapan komunikasi dengan menggunakan telepon genggam (*Handphone*) untuk keperluan dinas bagi setiap *Home Staff* pada Perwakilan Republik Indonesia;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penggantian Biaya Percakapan Komunikasi Dengan Menggunakan Telepon Genggam (*Handphone*) Bagi *Home Staff* pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

6. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VII/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-374/MK.2/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Persetujuan Pemberian/Penggantian Biaya Percakapan melalui Telepon Genggam (*Handphone*) Bagi Setiap Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGGANTIAN BIAYA PERCAKAPAN DENGAN MENGGUNAKAN TELEPON GENGGAM (*HANDPHONE*) BAGI *HOME STAFF* PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara/Wilayah Penerima atau pada Organisasi Internasional.

2. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

3. Kepala Kanselerai adalah Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang paling tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau Pejabat Diplomatik dan Konsuler lainnya yang melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, dan penanggung jawab penyelenggara administrasi kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.

4. Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan yang selanjutnya disebut BPKRT adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sebagai Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan dengan status sebagai Staf Non Diplomatik.

5. *Home Staff* adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.

BAB II

PENGGANTIAN BIAYA PERCAKAPAN TELEPON GENGGAM

Pasal 2

(1) *Home Staff* di Perwakilan Republik Indonesia dalam melakukan percakapan dengan menggunakan telepon genggam (*Handphone*) untuk keperluan dinas diberikan penggantian biaya percakapan.

(2) Penggantian biaya percakapan diberikan dengan cara *at cost* atas persetujuan Kepala Perwakilan yang dilaksanakan oleh Kepala Kanselerai dan BPKRT.

Pasal 3

Besaran dana penggantian percakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri berdasarkan indeks Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2010
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA